



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Paket Pindah Masuk (KK, KTP -el)

No. SK :

Persyaratan

1. SPKWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) yang di terbitkan Disdukcapil asal
2. KK yang akan ditumpangi (apabila akan numpang KK)
3. Fotocopi KTP-el
4. Dokumen pendukung untuk validasi data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan SKPWNI, KTP El asli dari daerah asal dan dokumen pendukung
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen
3. Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis data kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran
4. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK, serta penerbitan KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK, KTP-el Fisik atau IKD

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308